



BUPATI NGAWI

Ngawi, 21 Januari 2021

Nomor : 100/01.79/404.011/2021

Kepada :

Sifat : Penting

Yth. Sdr. Camat se-Kabupaten Ngawi

Lampiran : -

Perihal : Pengaktifan Kembali Posko
Covid-19 Desa dan Pendataan
Pendatang di Lingkungan

di

N G A W I

Mendasar Surat Edaran Bupati Ngawi Tanggal 9 Januari 2021 Nomor 065/01.28/404.011/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ngawi, maka perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Camat untuk memerintahkan Kepala Desa/Kepala Kelurahan menyampaikan sampai tingkat Rukun Tetangga (RT) di wilayahnya agar :
 - a. Mengaktifkan kembali Posko Covid-19 di desa/kelurahan;
 - b. Mengintruksikan kepada Ketua RT untuk mendata warga di lingkungannya yang baru datang dari luar desa terutama luar Kabupaten Ngawi dan melaporkan ke Fasilitas Kesehatan terdekat.
2. Pendataan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Pendatang dari luar desa yang merupakan penduduk ber-eKTP Kabupaten Ngawi khususnya yang menginap harus menunjukkan hasil rapid antibodi;
 - b. Pendatang dari luar desa yang bukan penduduk ber-eKTP Kabupaten Ngawi khususnya yang menginap harus menunjukkan hasil rapid antigen/tes usap;
 - c. Apabila pendatang tersebut tidak dapat menunjukkan hasil rapid antibodi/rapid antigen/tes usap, maka harus melakukan rapid antibodi/rapid antigen/tes usap di fasilitas kesehatan terdekat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

BUPATI NGAWI

Ir. H. BUDI SULISTYONO